



P E N E T A P A N

Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Koko bin Sumpena, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang bakso, tempat tinggal di RT 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Lilis binti Supandi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung para Pemohon bernama **Nunu Nur Aini binti Koko** Tempat lahir Sarolangun, tanggal 11 Maret 2002 umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, Pendidikan Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di RT. 09 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Nurul Setiayanto bin Riyadi**, Tempat lahir Singkut tanggal 04 November 1999 umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat MTs tempat kediaman di RT/RW. 21/07 Dusun Sari Mulyo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

2. Bahwa Pemohon I Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-104/KUA/05.08.01/PW.01/11/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun, menolak menikahkan anak para Pemohon **Nunu Nur Aini binti Koko** dengan alasan anak Para Pemohon I Pemohon Pemohon II, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon I Pemohon II bernama **Nunu Nur Aini binti Koko**, dengan laki-laki bernama **Nurul Setiayanto bin Riyadi** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon I Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana akad pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon I Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan akad pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon I Pemohon II, **Nunu Nur Aini binti Koko** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Nurul Setiayanto bin Riyadi** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, **Nunu Nur Aini binti Koko** untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Nurul Setiayanto bin Riyadi**;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil penetapan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-104/Kua.05.08.01/PW.01/11/2020, tanggal 30 November 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1503030107690126 tanggal 17-06-2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1503034507750006 tanggal 17-06-2013, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- Dp/06 1260880 tanggal 25 Mei 2018 atas nama anak Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 474.1/5.064/T/2011, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Rusmiati binti Misran**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Rambai RT 09 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Nunu Nur Aini binti Koko** dan masih berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Nurul Setiyanto bin Riyadi** karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan sudah tidak mau bersekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan selama 1 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;
2. **Martini binti Suwandi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Rambai RT 09, Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **Nunu Nur Aini binti Koko** dan masih berusia 16 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Nurul Setiyanto bin Riyadi** karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP dan sudah tidak mau bersekolah lagi;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah, karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama kenal, bahkan sudah bertunangan selama 1 bulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pabrik tahu;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat lama dan telah bertunangan selama 1 bulan, sehingga menunda untuk menikahkan anak Para Pemohon bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan meteril, maka menurut pasal 285 RBg alat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik tahu dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon, Nunu Nur Aini binti Koko dan Nurul Setiyanto bin Riyadi tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Nunu Nur Aini binti Koko umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Para Pemohon, **Nunu Nur Aini binti Koko** untuk menikah dibawah umur yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurul Setiyanto bin Riyadi**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon rencana pernikahan Nunu Nur Aini binti Koko dengan Nurul Setiyanto bin Riyadi telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Nunu Nur Aini binti Koko**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Nurul Setiyanto bin Riyadi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Dra. Zuriah

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya a Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya a Panggilan | : | Rp160.000,00 |
| 4. PN BP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya a Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp276.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2020/PA.Srl